

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN Suska Riau

**EFEKTIFITAS PEMANFAATAN DANA DESA DALAM MENUNJANG
PEMBANGUNAN DESA DIDESA TELUK MEGA KABUPATEN
ROKAN HILIR MENURUT EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Dijadikan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Sarjana Pada Fakultas
Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

MUHAMMAD RESKI

11525105574

PROGRAM S1

JURUSANEKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

1443 H/2022 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *“Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Memajukan Pembangunan Desa di Desa Teluk Mega Kabupaten Rokan Hilir Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”* yang ditulis oleh

Nama : MUHAMMAD RESKI

NIM : 11525105574

Program Studi : EKONOMI SYARIAH

Dapat diterima dan disetujui untuk di ujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 Februari 2022
Pembimbing Skripsi


Dr. Wahidin, M.Ag
NIP. 19710108 199703 1 003

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Efektifitas Pemanfaatan Dana Ddesa Dalam Menunjang Pembangunan Desa Didesa Teluk Mega Kabupaten Rokan Hilir Menurut Ekonomi Syariah**, yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad Reski
 NIM : 11525105574
 Jurusan : EKONOMI SYARIAH

Telah dimunaqosyahkan pada :

Hari/Tanggal : Selasa/ 16 Maret 2022 M
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqosyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Juli 2022 M

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH

Ketua
 Muhammad Nurwahid, M.Ag
 Sekretaris
 Desi Devrika Devra, SHI., M.Si
 Penguji I
 Syamsurizal, SE, M.Sc.Ak, CA
 Penguji II
 Muhammad Albahi, SE, M.Si. Ak

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M. Ag

NIP. 19741006 200501 1 005



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: MUHAMMAD RESKI

: 11525105574

Tempat/Th. Lahir : TELUK MEGA/09-09-1996

Kejurusan/Pascasarjana : SYARIAH DAN HUKUM

: EKONOMI SYARIAH.

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Keefektifitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Menunjang
 Pembangunan Desa Di Desa TELUK MEGA Kabupaten
 Rokan Hilir menurut Ekonomi Syariah.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana
 tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan
 bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan
 Disertai/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia
 menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan
 dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 4 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan



Muhammad Reski
 Muhammad Reski

NIM : 11525105574.

• Pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DANA DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA DIDESA TELUK MEGA KABUPATEN ROKAN HILIR MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

MUHAMMAD RIZKI

Latar belakang dalam permasalahan Pada sistem pemerintahan yang ada dan berlaku pada saat ini, desa mempunyai wewenang yang penting dalam membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua ini dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Permasalahan yang inggi penelitian angkat dalam penelitian ini yakni : Bagaimana efektifitas mekanisme pengelolaan dana desa didesa Teluk Mega Kabupaten Rokan Hilir, Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pemanfaatan dana desa didesa Teluk Mega Kabupaten Rokan Hilir, Bagaimana efektivitas mekanisme pengelolaan dana desa teluk megega Kabupaten Rokan Hilir Menurut Perspektif Ekonomi Syariah, Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu metode penelitian yang berdasarkan pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah instrumen kecil Populasi dalam Penelitian ini berjumlah 26 Sampel dan 2 sampel dari aparat desa. Hasil dari Penelitian lakukan di lapangan maka penulis dapatlkan bahwasanya Efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan fisik Desa Teluk Mega Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten adalah sebesar 86,93% termasuk dalam kategori cukup efektif. Faktor-faktor yang menghambat efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan fisik Desa Teluk Mega Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten adalah sumber daya manusia dan informasi. Efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan fisik Desa Teluk Mega Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten berdasarkan tinjauan Ekonomi Islam sudah cukup efektif atau cukup dirasakan secara langsung oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini berdasarkan ekonomi Islam maka dapat dikatakan baik menurut asas keadilan sebagaimana tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi ini.

Kata kunci : Efektivitas, Pembangunan Desa, Perspektif Ekonomi Syariah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, sedalam syukur dan setinggi puji penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat serta salam tidak lupa pula penulis doakan semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabiullah, Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang terang benderang yang penuh pengetahuan seperti sekarang ini.

Dengan izin dan rahmat Alah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DANA DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA DIDESA TELUK MEGA KABUPATEN ROKAN HILIR MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”**. Merupakan karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan karya tulis ini, penulis dapat bantuan dari berbagai pihak baik berupa bantuan moril maupun materil terutama dari keluarga yang tidak pernah lupa mendoakan dan memberikan motivasi, cinta, kasih sayang dan perhatian yang tidak terhingga kepada penulis.

Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih pada semua pihak yang senantiasa mendampingi penulis baik dalam keadaan suka maupun duka, teristimewa dengan tulus hati diucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis yang tidak pernah lelah dan menyerah untuk mendorong dan memperhatikan penulis mulai dari ayunan hingga saat ini yaitu (Iskandar) dan (Zaitun) tercinta, yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan kasih sayang dan senantiasa memberikan penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

semangat dalam bentuk apa pun yang sangat berarti bagi penulis, mudah-mudahan setiap pengorbananmu akan menjadi butiran mutiara berupa pahala menuju syurga ya allah, aamiin.


2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN SUSKA RIAU.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan baru di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, beserta Wakil Dekan I, II, dan III di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, di UIN SUSKA RIAU.
4. Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag , selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, di UIN SUSKA RIAU .
5. Bapak Syamsurizal, SE, M. Sc, Ak, CA selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, di UIN SUSKA RIAU
6. Bapak, Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si, selaku Penasehat Akademis terimakasih atas waktu, nasehat, masukan dan motivasi yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan ini.
7. Bapak Dr.wahidin,M.Ag. selaku pembimbing Proposal, sekaligus pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, informasi dan arahan kepada penulis selama menyelesaikan Proposal dan Skripsi ini.
8. Bapak-bapak/Ibu-ibu Dosen serta seluruh karyawan/I di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum di UIN SUSKA RIAU, yang telah mencurahkan ilmu pengetahuan, mendidik, membimbing penulis untuk menjadikan mahasiswa berwawasan luas, idealis dan agamis dan membantu penulis selama perkuliahan.
9. Bapak Dr. H. Muhammad Tawwaf, S.Ip., M.Si, Kepala Perpustakaan UIN Suska Riau Beserta Staf yang telah yang selalu memberika penulis pelayanan selama perkuliahan di UIN SUSKA RIAU.
10. Bapak Kepala desa Teluk Mega Kabupaten Rokan Hilir,yang telah memberikan peluang kepada saya untuk melakukan penelitian.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, 29 November 2021

Penulis

Muhammad Rizki



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar isi.....	v
Daftar Tabel	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan penelitian	9
E. Manfaat penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Efektivitas.....	11
B. Desa	13
C. Dana Desa.....	15
D. Pembangunan Desa.....	29
E. Pembangunan dalam Perspektif Ekonomi Islam	44
F. Tinjauan Pustaka	49
G. Penelitian Terdahulu	54
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	57
B. Lokasi Penelitian	58
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	58
D. Populasi dan Sampel Penelitian.....	58
E. Sumber Data	59
F. Metode Pengumpulan Data	60
G. Analisis Data.....	63
BAB IV PENYAJIAN DATA PENELITIAN	
A. Karakteristik Responden.....	63

B.	Pembangunan Fisik Desa Teluk Mega	64
C.	Efektivitas Dana Desa Teluk Mega	66
D.	Pemanfaatan Dana Desa	67
E.	Pembahasan	73


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A.	Kesimpulan	83
B.	Saran	83

DAFTAR PUSTAKA


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR TABEL

Tabel IV.1	Karakteristik Responden.....	65
Tabel IV.2	Total Penerimaan Dana Desa (DD) Tahun 2015-2018.....	65
Tabel IV.3	Realisasi Pelaksanaan Pembangunan Fisik Desa Teluk Mega Tahun 2015-2018.....	65
Tabel IV.4	Tingkat Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Teluk Mega	66



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada sistem pemerintahan yang ada dan berlaku pada saat ini, desa mempunyai wewenang yang penting dalam membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua ini dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Realisasi dana desa merupakan tindak lanjut program pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perkonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat sebagai subjek dari pembangunan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, pasal 19 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan serta dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015 BAB III yang mengatur prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa pasal 5 yang menjelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.¹

Penggunaan dana desa yang dialokasikan untuk bidang pembangunan adalah sebesar 70% dan biaya yang dialokasikan untuk operasional desa tidak melebihi 30%. Penggunaan dana desa oleh pemerintah desa harus digunakan secara efektif agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui musyawarah dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan karna efektivitas suatu program atau kegiatan yang dijalankan suatu organisasi atau kelompok berimplikasi pada capaian atau hasil yang diperoleh.²

Desa Teluk Mega yang secara administratif merupakan bagian dari Kecamatan Tanah Putih Kabupaten rokan hilir adalah salah satu desa yang terletak di riau yang telah menerima dana desa dari pemerintah pusat yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara. Dana desa yang idalnya meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan namun dalam hal ini tidak demikian karena kondisi real yang ditemui dilapangan tidak sesuai dengan harapan yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam memunjang aktivitas kehidupan masyarakat. Penerimaan dana desa oleh pemerintah desa teluk mega yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke Rekening Kas Desa yang merupakan tempat penyimpanan uang pemerintahan desa untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran desa yang ditransfer dari Rekening Kas

¹ R.Bintarto, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*,(jakarta: Ghalia Indonesia, 1983) h. 20

² Chozin dkk, *Pembangunan Pedesaan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. (Bogor: IPB Press, 2010) h. 18

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Umum Daerah yang bersumber dari Rekening Kas Umum.oleh pemerintah desa digunakan untuk pembangunan fisik yang ada di desa yaitu untuk pembuatan jalan rabat beton dan untuk penggantian peralatan mesin air bersih serta pengadaan fasilitas desa lainnya seperti laptop dan mesin cetak.³

Pembangunan fisik yang terealisasi dari penggunaan dana desa tidak sesuai dengan kualitas yang seharusnya ada, dimana pembangunan jalan rabat beton yang baru dibangun sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan sehingga terkesan pembagunan yang dilakukan atau dilaksanakan itu asal jadi tanpa memperhatikan tentang standar pelaksanaan kerja yang ada sehingga menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat yang ada di desa Teluk Mega. Hal ini dapat dilihat dari adanya lubang-lubang yang terdapat pada sekitar badan jalan. Sejalan dengan hal tersebut sarana fisik berjalan tidak mencapai kurun waktu yang telah direncanakan misalnya saja sarana tersebut bisa bertahan selama bertahun-tahun tetapi pada realitanya hanya akan bertahan beberapa tahun saja karena dilihat dari kondisi fisik jalan rabat beton tersebut. Selain itu juga,pembangunan jalan rabat beton tersebut tidak disertai dengan pembuatan saluran drainase sehingga pada saat musim hujan, air mengalir di tepi jalan yang mengakibatkan tanah disekitar jalan tersebut terkikis. Kemudian hasil pelaksanaan pembangunan jalan rabat beton kurang sesuai, karna dalam perencanaannya semua akses jalan pemukiman yang ada di desa Teluk Mega akan dibangun jalan rabat beton yang akan mempermudah lalu lalangny masyarakat dalam

³ Gemala Sari Dini, *Hubungan Alokasi Dana Desa Dengan Pembangunan Desa di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.*(Tesis. Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan,2010)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

melaksanakan kegiatan sehari-hari. Namun keadaan yang ditemui dilapangan, tidak semua jalur jalan menuju ke pemukiman mendapatkan fasilitas tersebut, akibatnya menimbulkan kecemburuan diantara masyarakat sehingga sebagian warga masyarakat desa Teluk Mega tidak merasakan hasil pembangunan jalan rabat beton tersebut dan begitu juga dengan kegiatan penggantian peralatan mesin air bersih. Dalam perencanaannya semua wilayah akan mendapatkan air tetapi tidak terpasang.⁴

penyediaan kebutuhan dasar masyarakat, infrastruktur dan juga terkait pengembangan potensi lokal yang ada. Undang-undang Desa yang ada memberi jaminan pasti bahwa setiap desa menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah. Anggaran tersebut disebut Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. Terkait dengan penelitian ini, peneliti hanya berfokus kepada Dana Desa, hal tersebut karena, adanya kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menaikkan dana desa yang ada. Dana desa merupakan salah satu dukungan untuk melaksanakan tugas dan urusan didalam Pemerintah Desa. Pemerintah telah merbitkan PP No.6 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Kemudian ada PP No.22 Tahun 2015 yaitu perubahan atas peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja negara.

Menurut peraturan di atas Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota

⁴ Imam Ghozali, *Aplikasi Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. (Semarang : Edisi 7. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.2013) h. 59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁵

Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN dan juga Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah mengatur pokok penggunaan dana desa. Pada pasal 100 PP No. 43 tahun 2014 disebutkan bahwa Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

- a. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- b. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
 2. Operasional Pemerintah Desa;
 3. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
 4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Salah satu program perintah dalam mendukung pembangunan desa yaitu dengan mengeluarkan Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa.

Sebagaimana menurut UU No.6 tahun 2014 tentang desa pasal 72 menyatakan bahwa dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang bersumber dari APBN. Dana Desa merupakan bentuk kongkrit pengakuan Negara terhadap hak asal-usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa. Dana Desa diharapkan

⁵ Didiek Setiabudi Hargono, *Efektivitas Penyaluran Alikasi Dana Desa Pada Empat Desa di Kabupaten Karangasem Provinsi Bali.* (Tesis Universitas indonesia jakarta,2010)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

daat memberi tambahan energi bagi Desa dalam melakukan pembangunan. pemberdayaan Desa, menuju Desa yang kuat, maju dan mandiri. Begitu penting dan strategisnya Dana Desa, sehingga wajar apabila Dana Desa mendapat perhatian sangat besar dari publik, karena nilai nominalnya yang relatif besar. Sementara banyak pihak yang merasa waswas terhadap kompetensi dan kapabilitas perangkat Desa dalam pengelolaan dana tersebut, Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi telah mempelajari dan mengevaluasi berbagai kekurangan dan kelemahan dalam implementasi UU Desa, khususnya terkait Dana Desa.⁶

Perhatian pemerintah terhadap desa semakin hari semakin meningkat seiring dengan upaya untuk mempercepat terciptanya masyarakat sejahtera. Pembangunan desa yang cenderung terabaikan selama ini, juga berakibat pada rendahnya produktifitas masyarakat desa, malah angka pengangguran menjadi semakin tinggi, ujung-ujungnya juga memaksa mereka untuk hijrah ke kota mencari pekerjaan. Selanjutnya pembangunan desa yang terabaikan membuat partisipasi masyarakat menjadi rendah sehingga masyarakat terbiasa diberi dan mereka kurang inisiatif, baik dalam merencanakan apalagi melaksanakan pembangunan, mereka menjadi apatis dan tidak tahu mau melakukan apa. Kalau ini terus berlangsung maka pembangunan bukan saja tidak efektif, akan tetapi juga sasaran pembangunan tidak akan tercapai.⁷

⁶ Mudrajat kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi: Bagaimana Meneliti & Menulis Tesis*.(Jakarta: Erlangga 2010) h. 29

⁷ Nurliana, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik di Desa Sukamulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara*. (Ejournal Administrasi Negara.2013)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada. Dana Desa yang diprogramkan oleh pemerintah adalah salah satu bentuk kebijakan pemerintah untuk mencari solusi atas berbagai masalah yang dihadapi oleh desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa, disebutkan bahwa Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 19 (1) menyebut bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Selanjutnya ayat (2) disebut bahwa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa pada hakikatnya digunakan untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Untuk mengantisipasi agar dana desa ini benar-benar dilaksanakan dengan baik, maka

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perintah berupaya semaksimal mungkin menutup peluang terjadinya pelanggaran, oleh sebab itu unsur-unsur yang menjadi penunjang seperti regulasi, sumber daya manusia, dan program harus benar-benar siap sebab kalau unsur ini tidak siap maka dipastikan kebijakan akan mengalami kegagalan. Meskipun siapasinya demikian, namun sampai pada implementasi dana desa ternyata masih ditemukan berbagai kendala, misalnya regulasinya belum siap, Sumber Daya Manusia (SDM) belum siap bahkan program pun belum siap. Ketidaksiapan ini dikhawatirkan akan berpengaruh pada level bawah atau implementor ditingkat desa dan kemungkinan akan mengalami kegagalan baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun Evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa di setiap tahapan pengelolaan Dana Desa tidak terjadi penyimpangan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berjenjang dari level pusat hingga daerah.⁸ Diharapkan agar dana desa tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh aparat desa ataupun pihak lain. Sehubungan dengan apa yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang **“Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa di Desa Teluk Mega Kabupaten Rokan Hilir Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”**

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya pokok permasalahan dan memudahkan penulis dalam melakukan penelitian ini, maka perlu adanya pembatasan masalah. Oleh karena itu, peneliti membatasi masalah yang akan diteliti secara khusus membahas tentang, **“efektivitas pemanfaatan dana desa dalam menunjang**

⁸ Rachmat, *Akuntansi Pemerintahan*.(Bandung: Pustaka Setia, 2010) h. 149

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengembangan desa didesa teluk mega kabupaten rokan hilir Menurut perspektif ekonomi syariah”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah penelitian yaitu :

1. Bagaimana efektifitas mekanisme pengelolaan dana desa didesa Teluk Mega Kabupaten Rokan Hilir ?
2. Bagaimana efektivitas mekanisme pengelolaan dana desa teluk megega Kabupaten Rokan Hilir Menurut Perspektif Ekonomi Syariah ?

D. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas mekanisme pengelolaan dana desa didesa Teluk Mega Kabupaten Rokan Hilir.
2. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap pemanfaatan dana desa di desa Teluk Mega Kabupaten Rokan Hilir.

E. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

Sebagai landasan penelitian selanjutnya dan sebagai pengetahuan yang sangat berharga bagi peneliti tentang dana desa khususnya pemanfaatan dana desa didesa Teluk Mega.

Sebagai pemikiran dan masukan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan dana desa khususnya di kabupaten Rokan Hilir.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bagi pembaca yang membutuhkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi, wawasan dan pengetahuan serta sebagai acuan bagi penelitian berikutnya.

F. Sistematika Penulisan

Apapun sistematika penulisan ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari susunan Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menyajikan Efektivitas, Desa, Dana Desa, Pembangunan Desa, Pembangunan dalam Perspektif Ekonomi Islam, dan Penelitian Terdahulu

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang Jenis dan Sifat Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Populasi dan Sampel Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Analisis Data

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang Karakteristik Responden, Pembangunan Fisik Desa Teluk Mega, Efektivitas Dana Desa Teluk Mega, Pemanfaatan Dana Desa, dan Pembahasan

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif berarti dapat membuahkan hasil, mulai berlaku, ada pengaruh, akibat atau efektifnya. Efektivitas dapat juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan.⁹

Menurut Harbani Pasolong Efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.¹⁰

Sedangkan pengertian efektivitas menurut beberapa ilmuwan adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Martani dan Lubis efektivitas merupakan unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelumnya dengan kata lain suatu organisasi disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.¹¹

⁹ Departemen Pendidikan, *Kamus Besar* ..., h. 132.

¹⁰ Harbani Pasolong, *Teori Administrasi* ..., h. 4.

¹¹ Martani dan Lubis, *Teori Organisasi* (Bandung: Ghalia Indonesia, 2007), h. 55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Menurut Insrawijaya efektivitas adalah suatu program kegiatan pada dasarnya dapat dilakukan dengan membandingkan tujuan dan sasaran program yang sudah dirumuskan dengan hasil nyata yang dapat dicapai.¹²

2. Ukuran Efektivitas

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 4 ayat 4, efektif adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.¹³ Dengan demikian untuk menganalisis efektivitas Dana Desa dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi belanja dengan target belanja sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Standar efektivitas menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan dapat diketahui efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Hasil perbandingan atau tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif.
- b. Hasil pebandingan antara 90%-100% berarti efektif.
- c. Hasil perbandingan 80%-90% berarti cukup efektif.
- d. Hasil perbandingan 60%-80% berarti kurang efektif
- e. Hasil perbandingan dibawah 60% berarti tidak efektif.¹⁴

¹² Novi Ardilah, "Efektivitas Kelompok Usaha Bersama dalam Meningkatkan Kesejahteraan Desa Meningkatkan Kesejahteraan Desa Mensanak Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga". (Skripsi Program Sarjana Manajemen Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2015), h. 45.

¹³ Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (4).

¹⁴ Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© B. Desa

1. Pengertian Desa

UU Nomor 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁵

Desa adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.¹⁶

2. Unsur-Unsur Desa

- a. Daerah, dalam arti tanah-tanah yang produktif dan yang tidak, beserta penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas dan batas yang merupakan lingkungan geografi setempat
- b. Penduduk, adalah hal yang meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan, persebaran dan mata pencaharian penduduk desa setempat.
- c. Tata kehidupan, dalam hal ini pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan warga Desa.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat(1).

¹⁶ R. Bintarto, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002),h. 11

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Letak, yaitu pada umumnya selalu jauh dari kota atau pusat-pusat keramaian.¹⁷

3. Fungsi Desa

- a. Hinterland atau daerah dukung yaitu berfungsi sebagai suatu daerah pemberi bahan makan pokok seperti padi, jagung, ketela disamping bahan makan lain seperti kacang, kedelai, buah-buahan, dan bahan makanlain yang berasal dari hewan.
- b. Ditinjau dari sudut potensi ekonomi berfungsi sebagai lambung bahan mentah (*raw material*) dan tenaga kerja (*man power*).
- c. Dari segi kegiatan kerja Desa dapat merupakan Desa agraris, Desa manufaktur, Desa industri, Desa nelayan.¹⁸

4. Potensi Desa

Potensi Desa terdiri dari dua yaitu potensi fisis dan potensi nonfisis. Potensi fisis:

- a. Tanah, dalam arti sumber tambang dan mineral, sumber tanaman yang merupakan sumber mata pencaharian dan penghidupan.
- b. Air, dalam arti sumber air, keadaan atau kualitas air dan tata airnya untuk kepentingan irigasi, pertanian dan keperluan sehari-hari.
- c. Iklim, yang merupakan peranan penting bagi Desa agraris.
- d. Ternak, dalam arti fungsi ternak di Desa sebagai sumber tenaga, sumber bahan makan dan sumber keuangan.

¹⁷ *Ibid*, h. 14.

¹⁸ *Ibid*, h. 16.

- e. Manusia, dalam arti tenaga kerja sebagai pengelolah tanah dan sebagai produsen.

Potensi nonfisis:

- a. Masyarakat Desa yang hidup berdasarkan gotong royong dan dapat merupakan suatu kekuatan berproduksi dan kekuatan membangun atas dasar kerja sama dan saling pengertian.
- b. Lembaga-lembaga sosial, pendidikan dan organisasi-organisasi sosial Desa yang dapat memberikan bantuan sosial serta bimbingan dalam arti positif.
- c. Aparatur atau pamong Desa yang kreatif dan berdisiplin sumber kelancaran dan tertibnya pemerintah Desa.¹⁹

C. Dana Desa

1. Pengertian Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.²⁰

¹⁹ *Ibid*, h. 18.

²⁰ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/Pmk.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Pasal 1 ayat (2)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan Dana Desa

Tujuan Dana Desa adalah:

- a. Meningkatkan pelayanan publik di Desa.
- b. Mengentaskan kemiskinan.
- c. Memajukan perekonomian Desa.
- d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar Desa.
- e. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.²¹

Penyaluran Dana Desa Penyaluran dari RKUN ke RKUD:

- a. Tahap I sebesar 60% paling cepat Maret dan paling lambat Juli, dengan persyaratan:
 - 1) Perda APBD
 - 2) Perkada mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
 - 3) Laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan realisasi penyerapan Dana Desa TA sebelumnya.
- b. Tahap II sebesar 40% paling cepat bulan Agustus dengan persyaratan:
 - 1) Laporan Dana Desa Tahap I telah disalurkan ke RKD paling kurang 90%.
 - 2) Laporan Dana Desa Tahap I telah diserap oleh Desa rata-rata paling kurang 75%.
 - 3) Rata-rata capaian output paling kurang 50%.

²¹ Kementerian Keuangan RI, *Buku Saku* ..., h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penggunaan Dana Desa

Prinsip Penggunaan Dana Desa:

- a. Keadilan adalah mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan.
- b. Kebutuhan prioritas adalah mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.
- c. Kewenangan Desa adalah mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- d. Partisipatif adalah mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat.
- e. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa adalah pelaksanaan secara pendayagunaan sumber daya akan Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal.
- f. Tipologi Desa adalah mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa:

- a. Penggunaan Dana Desa untuk Bidang Pembangunan Desa
 - 1) Sarana Prasarana Desa terdiri dari:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Lingkungan pemukiman antara lain pembangunan rumah sehat, pedestrian, drainase, dan tempat pembuangan sampah
 - b) Transportasi antara lain jalan pemukiman, jalan desa, jembatan desa dan tambatan perahu.
 - c) Energi antara lain pembangkit listrik, tenaga diesel dan jaringan distribusi tenaga listrik.
 - d) Informasi dan komunikasi antara lain jaringan internet, telepon umum dan website Desa.
- 2) Sarana Prasarana Sosial Pelayanan Dasar terdiri dari:
 - a) Kesehatan masyarakat antara lain air bersih, MCK, posyandu dan polindes.
 - b) Pendidikan dan kebudayaan antara lain perpustakaan Desa.
 - 3) Sarana Prasarana Usaha Ekonomi Desa terdiri dari:
 - a) Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan antara lain embung desa, irigasi desa, kapal penangkap ikan dan kandang ternak.
 - b) Usaha ekonomi pertanian atau yang lainnya berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran antara lain lumbung desa, cold storage, pasar desa,

pondok wisata, penggilingan padi dan peralatan bengkel kendaraan bermotor.

- 4) Sarana Prasarana Pelestarian Lingkungan Hidup terdiri dari:
 - a) Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam.
 - b) Penanganan bencana alam.
 - c) Penanganan kejadian luar biasa lainnya.
 - d) Pelestarian lingkungan hidup.
- 5) Sarana Prasarana lainnya.

b. Penggunaan Dana Desa untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- 1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa.
- 2) Pengembangan kapasitas masyarakat Desa.
- 3) Pengembangan ketahanan masyarakat Desa.
- 4) Pengembangan sistem informasi Desa.
- 5) Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan atau BUMDesa bersama.
- 7) Dukungan pengelolaan usaha ekonomi dan kelompok masyarakat, koperasi dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.
- 8) Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- 9) Pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
- 10) Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya.
- 11) Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam musyawarah Desa.²²

Pengelolaan Dana Desa**Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa**

- 1) Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan Desa.

²² *Ibid*, h. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Akuntabel, yaitu perwujudan kewajibab untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- 3) Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
- 4) Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.²³
 - a. Pengelolaan Keuangan Desa
 - 1) Perencanaan
 - a) Sekdes menyusun Raperdes tentang APBDesa yang akan dibahas dan disepakati antara Kades dan BPD.
 - b) APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
 - c) APBDesa dievaluasi oleh Bupati/Walikota selama maksimal 20 hari kerja, dan Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan selama 7 hari jika APBDesa dinyatakan Raperdesa tidak sesuai.
 - d) Prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam musyawarah desa antara BPD, Pemdes dan Unsur Masyarakat.

²³ *Ibid*, h. 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Pelaksanaan
 - a) Pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melalui rekening Kas Desa atau sesuai ketetapan pemerintah kabupaten/kota, dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah.
 - b) Pemdes dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam Perdes.
 - c) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa dan besarnya ditetapkan dengan Perbud/Walikota.
 - d) Pengadaan barang dan jasa di Desa diatur dengan Perbud/Walikota.
 - e) Penggunaan biaya tak terduga harus dibuat rincian RAB dan disahkan Kepala Desa.
- 3) Penatausahaan
 - a) Wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa.
 - b) Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran.
 - c) Melakukan tutup buku setiap akhir bulan.
 - d) Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan.
 - e) Laporan disampaikan setiap bulan kepada Kades paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
 - f) Menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Pelaporan dan Pertanggungjawaban
 - a) Kades menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota melalui Camat yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APDesa semester pertama dan semester akhir tahun.
 - b) Laporan pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDesa, disampaikan setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan dimana ditetapkan dengan Perdes.
 - c) Laporan format laporan: pertanggungjawaban realisasi Pelaksa. APBDesa T.A berkenaan, kekayaan milik desa per 31 Desember T.A berkenaan dan program pemerintahan dan Pemda yang masuk ke Desa.²⁴

6. Pemantauan dan Pengawasan Dana Desa

Mekanisme Pemantauan dan Pelaporan Dana Desa Kementerian Keuangan melakukan monitoring dan evaluasi atas penyaluran Dana Desa yang berbasis kinerja penyerapan dan capaian output, untuk memantau optimalisasi penggunaan dana dan pencapaian output dan mengevaluasi efektivitas kebijakan pengalihan penyaluran melalui KPPN dalam mendekatkan pelayanan di daerah dan memperkuat governance dan akuntabilitas Dana Desa.

²⁴ *Ibid*, h. 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Bupati/Walikota
Penetapan perkara mengenai tata cara pembagian dan penetapan Dana Desa setiap Desa untuk memastikan hak keuangan Desa terpenuhi.
- b. Pemda/BPKAD
Menyalurkan Dana Desa dari RKUD ke RKD untuk memastikan penyaluran Dana Desa tepat waktu dan tepat jumlah.
- c. Bupati/Walikota
Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi penyerapan Dana Desa untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa tahap berikutnya.
- d. Pemda/BPKAD
Sisa Dana Desa di RKUD untuk mengetahui besaran Dana Desa yang belum disalurkan dari RKUD ke RKD tahun anggaran sebelumnya.
- e. Pemda/Pusat (Kemendes, Kemenkeu, Kemendagri)/APIP
Capaian output untuk mengetahui pemanfaatan Dana Desa.²⁵
 - a. Kementerian Dalam Negeri
 - 1) *Capacity building* bagi aparat desa.
 - 2) Penyelenggaraan pemerintahan desa.

²⁵ *Ibid*, h. 49.

- 3) Pengelolaan, penata usahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa.
 - 4) Penguatan Desa terhadap akses, asset dan kepemilikan lahan dan pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat.
 - 5) Penyusunan dokumen Perencanaan Desa.
 - 6) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa.
 - 7) Tata cara penyusunan Pedoman Teknis Peraturan Desa.
- b. Kementerian Keuangan
- 1) Penganggaran Dana Desa dalam APBN.
 - 2) Penetapan rincian alokasi Dana Desa, pada peraturan Bupati/Walikota.
 - 3) Penyaluran Dana Desa berdasarkan kinerja penyerapan dan capaian output dari RKUN ke RKUD dan dari RKUD ke RKD.
 - 4) Pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa.
 - 5) Pelaksanaan peran aparat pengawas Internal Pemda.
 - 6) Pengenaan sanksi tidak dipenuhinya porsi Alokasi Dana Desa (ADD) minimal 10% dari DAU dan DBH dalam APBD.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Pelaksanaan *capacity building* bagi aparat desa dan aparat pengelola keuangan desa.
- c. Kementerian Desa (Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi)
- 1) Penetapan pedoman umum dan prioritas penggunaan Dana Desa.
 - 2) Pengadaan tenaga pemdamping untuk Desa.
 - 3) Penyelenggaraan musyawarah desa yang partisipasi.
 - 4) Pendirian, pengurusan, perencanaan usaha, pengelolaan, kerjasama dan pembubaran BUMDes.
 - 5) Pembangunan kawasan pedesaan.²⁶
- Pemerintah Pusat melakukan sinergi baik antar kementerian maupun dengan daerah dalam rangka pelaksanaan pengawasan Dana Desa secara berjenjang dengan melibatkan partisipasi masyarakat, aparat pengawas di daerah sampai dengan KPK
- a. Masyarakat Desa

Melakukan pemantauan pelaksanaan pembangunan Desa dan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
 - b. Camat

Melakukan pengawasan Desa melalui kegiatan fasilitasi.
 - c. BPD/DPMP

²⁶ *Ibid*, h. 50.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

d. APIP

Melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan Desa, pendayagunaan Aset Desa serta penyelenggaraan pemerintahan Desa.

e. BPK

Melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Negara sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan Negara (pemeriksaan administratif).

f. KPK

Melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang telah teridentifikasi tindak pidana korupsi.²⁷

a. Kemenkeu

- 1) Melakukan pembinaan pengawasan aparat pengelolaan keuangan desa.
- 2) Melakukan evaluasi I terhadap penganggaran ADD dalam perkada/APBD.
- 3) Melakukan evaluasi II terhadap pengalokasian ADD dalam perkada/perkada-P/APBD-P.
- 4) Melakukan penyaluran Dana Desa.

²⁷ *Ibid*, h. 51.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Pemantauan dan evaluasi penyaluran Dana Desa.
- b. KemendesPDTT
 - 1) Menyusun kerangka pendamping untuk peningkatan kapasitas masyarakat Desa.
 - 2) Pemantauan dan evaluasi kinerja pendamping professional setiap triwulan.
 - c. Kemendagri

Mendorong Bupati/Walikota untuk:

 - 1) Memfasilitasi penyusunan RKPDesa dan APBDesa.
 - 2) Mengoptimalkan peran OPD Kabupaten/Kota dan Kabupaten dalam pendampingan penyelenggaraan.
 - 3) Memberdayakan aparat pengawas fungsional.
 - 4) Membina pelaksanaan keterbukaan informasi di desa.
 - d. Sinergi Kemenkeu, KemendesPDTT dan Kemendagri

Bersinergi dalam pemantauan dan evaluasi terhadap:

 - 1) Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa.
 - 2) Realisasi penyaluran dari RKUD ke RKD.
 - 3) Sisa Dana Desa di RKUD dan RKD.
 - 4) Penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas yang ditetapkan.

- 5) Ketercapaian hasil penggunaan Dana Desa.²⁸

D Pembangunan Desa

Pengertian dan Tujuan Pembangunan

Pembangunan merupakan usaha bagi peningkatan mutu kehidupan manusia, sehingga aspek manusia tentu menjadi domain pembangunan. Pembangunan secara metafisis ialah perjalanan yang bertolak dari realitas menuju desiderata yaitu tahap demi tahapannya membawa kita semua ke hari esok yang lebih cerah, dengan mutu kehidupan yang lebih meningkat.²⁹

Pembangunan diartikan sebagai suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap-sikap mental yang sudah terbiasa, dan lembaga-lembaga nasional termasuk pula percepatan/akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan pemberantas kemiskinan yang bersifat absolut.³⁰

a. Tujuan pembangunan:

1. Meningkatkan tersedianya serta memperluas distribusi kebutuhan dasar rakyat banyak.
2. Meningkatkan taraf hidup, antara lain pendapatan yang meningkat, kesempatan kerja yang cukup, pendidikan yang lebih baik, perhatian lebih besar kepada nilai-nilai kebudayaan dan kemanusiaan (dalam arti kesejahteraan sosial, jasmani dan rohani).

²⁸ *Ibid*, h. 52

²⁹ Basuki Pujowalwanto, *Perekonomian Indonesia Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 14

³⁰ Suryana, *Ekonomi Pembangunan Problematika dan Pendekatan* (Jakarta: Penerbit Sastra Empat, 2000), h. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Memperluas pilihan-pilihan social ekonomi dari perorangan dan bangsa, dengan memberikan kebebasan dari ketergantungan.³¹

2. Faktor-faktor Pembangunan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan:

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusianya selaku subyek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan.

b. Sumber Daya Alam

Sebagian besar Negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun demikian, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan suatu proses pembangunan ekonomi apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud di antaranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut.

³¹ Zulkarnain Djamin, *Pembangunan Ekonomi Indonesia Sejak Repelita Pertama* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2003), h. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan dengan mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan.

d. Budaya

Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur dan ulet. Adapun budaya yang menghambat proses pembangunan diantaranya sikap anarkis, egois, boros dan KKN.

e. Sumber Daya Modal

Sumber daya modal membutuhkan manusia untuk mengelolah sumber daya alam dan meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.³²

³² Basuki Pujowalwanto, *Perekonomian Indonesia* ..., h. 25.

3. Sasaran-sasaran Pembangunan

- a. Meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian/pemerataan bahan pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup, seperti perumahan, kesehatan dan lingkungan.
- b. Mengangkat taraf hidup termasuk menambah dan mempertinggi pendapatan dan penyediaan lapangan kerja, pendidikan yang lebih baik, dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya manusiawi, yang semata-mata bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan materi tetapi untuk meningkatkan kesadaran akan harga diri baik individu maupun nasional.
- c. Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi semua individu dan nasional dengan cara membebaskan mereka dari sikap budak dan ketergantungan, tidak hanya hubungan dengan orang lain dan Negara lain, tetapi juga dari sumber-sumber kebodohan dan penderitaan.

Untuk mencapai sasaran pembangunan di atas strategi pembangunan ekonomi harus diarahkan kepada:

- a. Meningkatkan output nyata/produktivitas yang tinggi yang terus menerus meningkat. Karena dengan output yang tinggi ini akhirnya akan dapat meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian bahan kebutuhan pokok untuk hidup, termasuk penyediaan perumahan, pendidikan dan kesehatan.
- b. Tingkat penggunaan tenaga kerja yang tinggi dan pengangguran yang rendah yang ditandai dengan tersedianya lapangan kerja yang cukup.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pengangguran dan pemberantasan ketimpangan.
- d. Perubahan sosial, sikap mental dan tingkah laku masyarakat dan lembaga pemerintahan.³³

Teori-teori Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita. Jadi tujuan pembangunan ekonomi disamping untuk menaikkan pendapatan nasional riil juga untuk meningkatkan produktivitas.³⁴

Teori-teori pembangunan ekonomi menurut para ahli:

- a. Menurut Adam Smith, untuk berlangsungnya perkembangan ekonomi diperlukan adanya spesialisasi atau pembagian kerja agar produktivitas tenaga kerja bertambah. Spesialisasi dalam proses produksi akan dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja, akan mendorong ditemukannya alat-alat atau mesin-mesin baru dan akhirnya dapat mempercepat dan meningkatkan produksi.³⁵
- b. Menurut David Ricardo, di dalam masyarakat ekonomi ada tiga golongan masyarakat yaitu golongan kapitalis, golongan buruh dan golongan tuan tanah. Golongan kapitalis adalah golongan yang memimpin produksi dan memegang peranan yang penting karena mereka selalu mencari keuntungan dan menginvestasikan kembali

³³ Suryana, *Ekonomi Pembangunan*, h. 6

³⁴ Irawan, *Ekonomika Pembangunan Edisi Keenam* (Yogyakarta: BPFEE-YOGYAKARTA, 2002), h. 5.

³⁵ *Ibid*, h. 23.

pendapatannya dalam bentuk akumulasi capital yang mengakibatkan naiknya pendapatan nasional. Untuk golongan buruh, dikatakan bahwa golongan ini tergantung pada golongan kapitalis dan golongan yang terbesar dalam masyarakat. Adapun golongan tuan tanah, mereka hanya menerima sewa saja dari golongan kapitalis atas areal tanah yang disewakan. Menurut David Ricardo apabila jumlah penduduk bertambah terus dan akumulasi capital terus-menerus terjadi, maka tanah yang subur menjadi kurang jumlahnya atau semakin langka adanya. Akibatnya berlaku pula hukum tambahan hasil yang semakin berkurang. Disamping itu juga ada persaingan di antara kapitalis-kapitalis itu sendiri dalam mengolah tanah yang semakin kurang kesuburannya dan akibatnya keuntungan mereka semakin menurun hingga sampai pada tingkat keuntungan yang normal saja.³⁶

- c. Menurut Malthus untuk adanya perkembangan ekonomi diperlukan adanya kenaikan jumlah kapital untuk investasi yang terus menerus. Adanya perkembangan ekonomi atau kenaikan produksi diharapkan bila ada tRokanan yang digunakan untuk keperluan investasi. Tetapi investasi ini dihambat oleh kurangnya permintaan efektif. Adapun kurangnya permintaan efektif disebabkan oleh penambahan jumlah penduduk yang berakibat menekan tingkat upah dan di samping itu juga

³⁶ *Ibid*, h. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena pendapatan yang diterima ada yang ditRokan dan tidak dikonsumsi semua.³⁷

5. Pengertian Pembangunan Desa

Pembangunan Desa adalah pembangunan yang mempunyai peranan yang strategis dalam rangka pembangunan nasional dan daerah, karena Desa beserta masyarakatnya merupakan landasan atau basis dari kekuatan ekonomi, politik, sosial-budaya dan pertahanan-keamanan. Seluruhnya merupakan pembangunan yang langsung menyentuh kehidupan dan kepentingan rakyat, karena lebih dari 80% penduduk bermukim dan hidup di wilayah pedesaan.³⁸

Dalam pelaksanaan pembangunan Desa, Desa harus melaksanakan prinsip-prinsip transparansi serta pelibatan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalam pengawasan dan pemantauan. Dalam kerangka UU Desa, siklus pembangunan Desa mencakup 3 (tiga) tahap penting yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

a. Perencanaan

Perencanaan pembangunan desa mengacu pada konsep membangun Desa dan Desa membangun. Konsep membangun Desa dalam konteks perencanaan adalah bahwa dalam merencanakan pembangunan, Desa perlu mengacu pada perencanaan pembangunan

³⁷ *Ibid*, h. 28

³⁸ Rustian Kamaluddin, *Beberapa Aspek Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Desa* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001), h. 59

Kabupaten/Kota. Hal tersebut diatur dalam UU Desa terutama pada pasal 79 dan 80. Dalam pasal 79 dan 80 UU Desa disebutkan bahwa:

- 1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota.
- 2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 - b) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- 5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6) Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.

7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota.

Pada UU Desa, untuk mengakomodir asas demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan dan pemberdayaan, perencanaan down, namun pembangunan Desa tidak semata-mata bersifat top juga menyusun konsep Desa membangun. Konsep Desa membangun ini mengedepankan musyawarah desa untuk memenuhi kebutuhan riil masyarakat. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 80 UU Desa yang menyebutkan bahwa:

- 1) Perencanaan pembangunan Desa sebagai mana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikut sertakan masyarakat desa.
- 2) Dalam menyusun perencanaan pembanguna desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- 3) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat desa, dan/atau anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

- 4) Prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:

- a) Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
- b) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumberdaya lokal yang tersedia.
- c) Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.
- d) Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi.
- e) Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.³⁹

b. Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa telah diatur beberapa pokok penggunaan keuangan Desa. Pada pasal 100 Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 disebutkan bahwa belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDes digunakan dengan ketentuan:

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 79 dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 2) Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.⁴⁰

c. Pertanggungjawaban

Pengaturan pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan APBDes tercantum dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 pasal 38 ayat 4 tentang pengelolaan keuangan Desa. Dalam Permendagri tersebut, diatur pula standar dan format pelaporan pertanggungjawaban yang harus disusun oleh Kepala Desa. Seperti ketentuan lampiran yang perlu dipenuhi dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, yaitu:

- 1) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan.
- 2) Format laporan kekayaan milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

⁴⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 100.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Format laporan program pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.⁴¹

6. Tujuan Pembangunan Desa

Tujuan pembangunan Desa adalah:

- a. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, yang tersebar ke seluruh wilayah.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup, taraf hidup dan kemandirian masyarakat.
- c. Mewujudkan Desa dan kehidupan masyarakat Desa yang maju, namun tetap bisa mempertahankan nilai-nilai sosial dan budaya.
- d. Mendukung usaha-usaha menggalakkan ekspor non migas dari perekonomian pedesaan.

Tujuan-tujuan tersebut akan dicapai melalui berbagai tujuan khusus meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Meningkatkan produksi dan produktivitas serta perluasan lapangan kerja di pedesaan.
- b. Meningkatkan rasa tanggung jawab dan kebersamaan dalam merencanakan, melaksanakan, memanfaatkan serta memelihara obyek-obyek pembangunan yang ada, baik pada suatu Desa yang ada di kabupaten maupun di Kotamadya.

⁴¹ Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 38 ayat (4).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Meningkatkan partisipasi semua lapisan masyarakat termasuk masyarakat perantau, dalam berbagai usaha dan kegiatan pembangunan untuk wilayah pedesaan.
- d. Meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam secara bertahap sesuai dengan kemampuan yang ada atau yang dapat dikembangkan.
- e. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan pembangunan proyek-proyek sektoral dan regional yang dilaksanakan di wilayah pedesaan.

7. Sasaran-sasaran Pembangunan Desa

Sasaran-sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan pedesaan adalah sebagai berikut:

- a. Ditatanya kembali Desa sehingga dapat menjalankan fungsinya menurut semestinya.
- b. Berfungsinya aparat, kelembagaan dan kepemimpinan Desa.
- c. Meningkatnya kemampuan prasarana fisik dan perekonomian pedesaan.
- d. Terciptanya lapangan kerja baru di pedesaan.
- e. Ditemukan dan dikembangkan teknologi tepat guna dalam rangka peningkatan produktivitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Terwujudnya program keterkaitan dalam berusaha pada berbagai aspek kehidupan ekonomi.
- g. Tumbuhnya kehidupan masyarakat Desa yang mandiri.⁴²

8. Pendekatan Pembangunan Desa**a. Pendekatan Legalitas**

Pendekatan legalitas berarti setiap gerak pembangunan pedesaan senantiasa tetap berlandaskan dan berpegang teguh pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pendekatan Struktural

Melalui pendekatan struktural, setiap pelaksanaan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan tindak lanjutnya dilakukan oleh instansi/dinas dan jabatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, dan sesuai dengan hierarki yang ada, namun tetap dalam keterkaitan dan keterpaduan satu sama lainnya. Dengan demikian melalui pendekatan ini berarti bahwa pembangunan tidaklah dilaksanakan secara terkotak-kotak, pada bidang atau sektornya masing-masing.

Namun yang dimaksudkan disini adalah untuk meningkatkan peranan dan tanggung jawab sesuai dengan

⁴² *Ibid*, h. 64.

bidang tugas dan fungsi masing-masing, sehingga jelas siapa bertanggung jawab kepada siapa. Dalam setiap kegiatan yang direncanakan dan diprogramkan harus selalu mengacu kepada tujuan pokok pembangunan pedesaan, yakni pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan masyarakat yang maju, namun masih tetap dengan mempertahankan nilai-nilai sosial budaya yang positif

c. Pendekatan Empiris

Pendekatan empiris ditempuh dalam arti bahwa penyelenggaraan pembangunan pedesaan, dan penetapan kebijaksanaan yang ditempuh selalu memperhatikan berbagai pengalaman pelaksanaan pembangunan sebelumnya dan berbagai hasilnya, serta melihat kepada berbagai potensi, sumber daya manusia dan sumber daya alam di wilayah pedesaan yang bersangkutan.

d. Pendekatan Sosio-Kultural

Pendekatan yang lebih diutamakan dalam pembangunan di pedesaan adalah pengembangan potensi sumber daya manusia, dibandingkan dengan pengembangan potensi sumber daya alam.⁴³

⁴³ *Ibid*, 70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



E. Pembangunan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Konsep Islam tentang pembangunan ekonomi lebih luas dari konsep pembangunan ekonomi konvensional walaupun dasar pembangunan Ekonomi Islam adalah multidimensional. Pembangunan Ekonomi Islam bukan hanya pembangunan materiel, tetapi segi spiritual dan moral sangat berperan. Pembangunan moral dan spiritual harus terintegrasi dengan pembangunan ekonomi. Inilah yang kemudian di dalam Al-Qur'an dinamakan dengan *tazkiyah an-nafs* sebagaimana firman Allah dalam QS. *Asy-Syams* ayat 7-10:

Artinya: "Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaan-Nya), maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya, sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya." (QS. Asy-Syams: 7-10)⁴⁴

Dalam ayat di atas, setelah bersumpah dengan Matahari, Bulan, siang, malam, langit, dan Bumi. Allah bersumpah atas nama jiwa manusia dan penciptanya yang sempurna. Lalu Allah mengilhamkan kefasikan dan ketakwaan ke dalam jiwa manusia. Qurthubi mengatakan bahwa, sebagian ulama mengartikan kata "*nafs*" sebagai Nabi Adam, namun sebagian yang lain mengartikannya secara umum, yaitu jiwa manusia. Menurut Asyur kata "*nafs*" dalam ayat berbentuk *nakirah* (tanpa *alif lam* takrif), ini menunjukkan nama jenis, sehingga mencakup jiwa seluruh manusia. Hal ini senada dengan penggunaan kata yang sama secara *nakirah* dalam QS. *Al-Infithaar* ayat 5:

Artinya: "Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya." (QS. Al-Infithaar: 5)⁶⁹

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an* ..., h. 594.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata *wamaasawaahaa* mengandung penjelasan bahwa Allah SWT menciptakan diri setiap manusia dalam kondisi yang sama, tidak berbeda antar satu dengan lainnya.⁴⁵

Dari kajian para ulama dirumuskan dasar-dasar filosofis pembangunan Ekonomi Islam yaitu tauhid, khalifah, keadilan dan tazkiyah:⁴⁶

1. Tauhid

Tauhid mengandung implikasi bahwa implikasi hidup dan alam semesta diciptakan oleh Allah SWT, karena itu tidak mungkin jagat raya ini dengan sendirinya atau muncul secara kebetulan. Hal ini ditegaskan di dalam QS. *Al-A'raf* ayat 172 tentang ketauhid-an makhluk-makhluk-Nya:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ
 أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ
 هَذَا غَافِلِينَ

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Tuhan-mu mengeluarkan dari sulbi (tulang belakang) anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka (sejagat Berfirman), “Bukankah Aku ini Tuhan-mu?” Mereka menjawab, “Betul (engkau Tuhan kami), kami bersaksi.” (Kami lakukan yang demikian itu) agar dihari kiamat kamu tidak mengatakan, “Sesungguhnya ketika kami lengah terhadap ini,” (QS. *Al-A'raf*: 172)⁴⁷

⁴⁵ *Ibid*, h. 594.

⁴⁶ Nurul Huda, et. al. *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Prenasamedia Group, 2015),

h. 80.

⁴⁷ *Ibid*, h. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manusia: Khalifah fi al-Ard

Adapun dasar dari filosofis Ekonomi Islam menyatakan bahwa fungsi manusia baik dalam konteks individu maupun anggota masyarakat adalah sebagai khalifah Allah di muka bumi. Hakikat manusia menurut pandangan Islam tidak bisa dilepaskan dari hakikat di balik penciptaan manusia ke dunia. Islam telah menjelaskan secara terperinci tentang tujuan diciptakannya manusia yang kemudian dikaitkan dengan peran manusia dalam kehidupan. Hal ini dijelaskan dalam QS. *Al-Baqarah* ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا
 مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي
 أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Tuhan-mu berfirman kepada Malaikat, “Aku hendak menjadikan Khalifah di bumi,” mereka berkata, “Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. *Al-Baqarah*: 30)⁴⁸

³³ Keadilan

Keadilan berarti pembangunan ekonomi yang merata, dimana konsep persaudaraan umat manusia hanya akan berjalan jika dibarengi dengan konsep keadilan. Oleh karena itu menegakkan keadilan dinyatakan oleh Allah SWT sebagai salah satu tujuan utama yang akan dicapai oleh para

⁴⁸ *Ibid*, h. 6.

rasul Allah dan Al-Qur'an meletakkan keadilan paling dekat kepada takwa. Hal ini dijelaskan dalam QS. *Al-Hadid* ayat 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
الْأَنَاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ
اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Artinya: "Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (Agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah maha kuat, maha perkasa." (QS. Al-Hadid: 25)⁴⁹

6. Tazkiya

Tugas yang diemban para rasul Allah adalah melakukan tazkiyah (penyucian) manusia dalam segala hubungan dengan Allah (*hablunminallah*), dengan manusia sesamanya (*hablun min an nas*), dengan lingkungan alamnya, dan dengan masyarakat serta negerinya. Hal ini digambarkan di dalam QS. *Al-Hadid* ayat 7:

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ
ءَامِنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا هُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾

Artinya: "Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan Infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan

⁴⁹ *Ibid*, h. 541.

menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar.” (QS. Al-Hadid: 7)⁵⁰

Berdasarkan dasar-dasar filosofis di atas selanjutnya dapat diperjelas melalui prinsip pembangunan ekonomi menurut Islam sebagai berikut :

- a. Pembangunan ekonomi dalam Islam bersifat komprehensif dan mengandung unsur spiritual, moral, material. Pembangunan merupakan aktifitas yang berorientasi pada tujuan dan nilai. Aspek material, moral, ekonomi, sosial spiritual dan fiskal tidak dapat dipisahkan. Kebahagiaan yang ingin dicapai tidak hanya kebahagiaan dan kesejahteraan material dunia, tetapi juga akhirat.
- b. Fokus utama pembangunan adalah manusia dengan lingkungan kulturalnya. Ini berbeda dengan konsep pembangunan ekonomi modern yang menegaskan bahwa wilayah operasi pembangunan adalah lingkungan fisik saja. Dengan demikian Islam memperluas wilayah jangkauan objek pembangunan dari lingkungan fisik kepada manusia
- c. Pembangunan ekonomi adalah aktifitas multidimensional sehingga semua usaha harus diserahkan pada keseimbangan berbagai faktor dan tidak menimbulkan ketimpangan.
- d. Penekanan utama dalam pembangunan menurut Islam, terletak pada pemanfaatan sumber daya yang telah diberikan Allah S.W.T. kepada

⁵⁰ *Ibid*, h. 538.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

umat manusia dan lingkungannya semaksimal mungkin. Selain itu pemanfaatan sumber daya tersebut melalui pembagian, peningkatannya, secara merata berdasarkan prinsip keadilan dan kebenaran. Islam menganjurkan sikap syukur dan adil dan mengutuk sifat kufur dan zalim.⁵¹

F. Tinjauan Pustaka

Kajian tentang program Dana Desa untuk meningkatkan pembangunan Desa dari beberapa penelitian sudah pernah dilakukan. Beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi acuan peneliti.

1. Endang Juliana, “Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan di Kabupaten Asahan”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemanfaatan Dana Desa dalam menunjang pembangunan pedesaan di kabupaten Asahan. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Data yang diperoleh dalam kajian ini merupakan data primer melalui wawancara dan pengisian angket. Penelitian ini berlokasi di Pedesaan di Kabupaten Asahan.⁵²

Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat efektivitas di Desa Teluk Mega Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten serta untuk mengetahui

⁵¹ Kurshid Ahmad, *Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Etika Ekonomi Politik* (Surabaya: Risalah Gusti, 2010), h. 8.

⁵² Endang Juliana, *Efektivitas Pemanfaatan ...*, h. i.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik ditinjau menurut perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data penelitian menggunakan data primer dan sekunder yang didapatkan dengan metode observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Penelitian ini berlokasi di Desa Teluk Mega Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten .

2. Edwein Kambey, “Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Karegesan Kabupaten Kautidan Kabupaten Minahasa ”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan Dana Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Karegesan Kabupaten Kautidan Kabupaten Minahasa . Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci yang lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian ini berlokasi di Desa Karegesan Kabupaten Kautidan Kabupaten Minahasa .⁵³

Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat efektivitas di Desa Teluk Mega Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten serta untuk mengetahui efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik ditinjau menurut perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini

⁵³ Edwein Kambey, “Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Karegesan Kecamatan Kautidan Kabupaten Minahasa Utara”. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3 No. 4 (Januari 2016), h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang berdasarkan pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah instrumen kecil. Penelitian ini berlokasi di Desa Teluk Mega Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten .

H. Makmur Kambolong, S.E., M.Si. dan Dra. Suriyani BB, M.Si., “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pelaksanaan Pembangunan (Studi Kasus pada Desa Pola Kabupaten Pasir Putih Kabupaten Muna)”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Penelitian ini juga menggunakan metode analisis deskriptif. Penelitian ini berlokasi di Desa Pola Kabupaten Pasir Putih Kabupaten Muna.⁵⁴

Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat efektivitas di Desa Teluk Mega Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten serta untuk mengetahui efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik ditinjau menurut perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data penelitian menggunakan

⁵⁴ Makmur Kambolong dan Suriyani, “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pelaksanaan Pembangunan (Studi Kasus pada Desa Pola Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna)”. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 2 No. 4 (Maret 2018), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data primer dan sekunder yang didapatkan dengan metode observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Penelitian ini berlokasi di Desa Teluk Mega Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten .

4. Moh. Sofiyanto, Ronny Malavia Mardani dan M. Agus Salim, “Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Banyuates Kabupaten Banyuates Kabupaten Sampang”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan pembangunan di Desa Banyuates Kabupaten Banyuates Kabupaten Sampang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan lokasi penelitian ini di Desa Banyuates Kabupaten Banyuates Kabupaten Sampang.⁵⁵

Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat efektivitas di Desa Teluk Mega Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten serta untuk mengetahui efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik ditinjau menurut perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data penelitian menggunakan data primer dan sekunder yang didapatkan dengan metode observasi,

⁵⁵ Moh. Sofiyanto, Ronny Malavia Mardani dan M. Agus Salim, “Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang”. *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 3 No. 4 (Mei 2017), h.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Penelitian ini berlokasi di Desa Teluk Mega Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten .

5. Sulis Setyawati, “Efektivitas Pengalokasian Dana Desa di Desa Karang Tunggul Kabupaten Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas pengalokasian Dana Desa di Desa Karang Tunggul Kabupaten Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara dan untuk mengidentifikasi faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini berlokasi di Desa Karang Tunggul Kabupaten Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.⁵⁶

Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat efektivitas di Desa Teluk Mega Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten serta untuk mengetahui efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik ditinjau menurut perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data penelitian menggunakan data primer dan sekunder yang didapatkan dengan metode observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Penelitian ini berlokasi di Desa Teluk Mega Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten .

⁵⁶ Sulis Setyawati, “Efektivitas Pengalokasian Dana Desa di Desa Karang Tunggul Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara”. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 2 No.4 (Desember 2017), h. 1.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

G. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian yang telah melakukan rise tentang Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan:

1. Endang Juliana, "Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan di Kabupaten Asahan". Hasil penelitian menunjukkan kebijakan dana desa telah berperan memberikan peningkatan pendapatan riil masyarakat pedesaan dan hal tersebut diakui oleh 69% masyarakat yang diwawancarai. Kebijakan Dana Desa juga memiliki peran dalam penambahan sarana dan prasarana fisik di pedesaan dan hasil kajian menemukan sebesar 86% menyatakan setuju bahwa ada nya penambahan sarana dan prasarana pedesaan.⁵⁷
2. Nova Sulastri, "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kabupaten Watopute Kabupaten Muna". Hasil penelitian menunjukan bahwa efektifitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Lakapodo Kabupaten Watopute Kabupaten Muna, dimana ada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelitian tahapan perencanaan, dilihat dari musrembang yang diadakan tim pelaksanaan Alokasi Dana Desa masih kurang efektif, dimana dalam kegiatan musrembang partisipasi masyarakat masih sangat rendah, dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Lakapodo kepada masyarakat. Tahapan

⁵⁷ Endang Juliana, "Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan di Kabupaten Asahan". (Skripsi Program Sarjana Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatera Utara Medan, 2017), h. i.

pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian kurang efektif, dimana penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa dapat terselesaikan dengan baik namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah Desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan di Desa Lakapodo masih kurang efektif. Pada tahapan pertanggungjawaban dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa masih kurang efektif, dimana penyusunan laporan pertanggungjawaban tidak disusun oleh pemerintah Desa Lakapodo serta tidak adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama masyarakat Desa Lakapodo.⁵⁸ Abu

3. Rahum, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa KMegan Makmur Kabupaten Long Ikis Kabupaten Paser”. Hasil penelitian diketahui bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Desa KMegan Makmur sudah terlaksana dengan baik dan berdasarkan prosedur yang ada, dan segala proses yang ada mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, laporan dan pertanggungjawaban itu sudah melalui prosedur yang dilakukan oleh pemerintah Desa dengan masyarakat adapun faktor pendukung dalam hal pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah masyarakat ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang ada sehingga jalannya seluruh kegiatan proses pembangunan ini dilakukan dengan baik.⁵⁹

⁵⁸ Nova Sulastri, “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna”. (Skripsi Program Sarjana Ilmu Ekonomi Universitas Halu, Kendari, 2016), h. iv.

⁵⁹ Abu Rahum, “Pengelolaan Alokasi”, h. vi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Marliyanti Rorong, Johny Lumolos dan Gustaf. J. E. Undap, “Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan di Desa Bango Kabupaten Wori Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2015”. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai efektivitas penggunaan Dana Desa dalam pembangunan, pemerintah Desa harus mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar bisa mengelola Dana Desa tersebut dengan tepat.⁶⁰
5. Murni Siswanti, “Efektifitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Desa di Desa Padang Luas Kabupaten Tambang Kabupaten Kampar”. Hasil penelitian akhir terlihat bahwa efektifitas penggunaan Dana Desa dalam membantu pendanaan penyelenggara pemerintah Desa, meningkatkan sarana dan prasarana Desa, meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan sosial dan budaya serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan Desa termasuk dalam kategori tidak mampu yaitu 31 atau 38,75%.⁶¹

⁶⁰ Marliyanti Rorong, Johny Lumolos, Gustaf. J. E. Undap, “Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan di Desa Bango Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2015”. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2 No. 4 (Januari 2016), h. iii.

⁶¹ Murni Siswanti, “Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Desa di Desa Padang Luas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar”. (Skripsi Program Sarjana Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2012), h. iv.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Menurut Sutrisno Hadi MA, penelitian dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Metode penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan/mempersoalkan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporannya) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.⁶²

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan inteksi sosial individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.⁶³ Serta penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang disebut dengan penelitian deskriptif adalah penelitian yang menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, variabel dan fenomena yang terjadi disaat penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya.⁶⁴

⁶² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 2.

⁶³ Husaini Usman dan Purnomo Setiyadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 4.

⁶⁴ M. Subana, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Pustaka Ilmiah, 2001), h. 25

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu metode penelitian yang berdasarkan pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah instrumen kecil.⁶⁵

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan di Desa Teluk Mega Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek dan objek penelitian ini adalah :

- a. Subjek dalam penelitian ini adalah “faktor-faktor yang menghambat efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan fisik Desa Teluk Mega Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten”.
- b. Objek dalam penelitian adalah perangkat desa, tokoh masyarakat dan masyarakat.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

⁶⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2004), h. 308.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesimpulannya.⁶⁶ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang ada di Desa Teluk Mega yang berjumlah :

No	Nama	Status Informen	Jumlah Informen
1	Dedy Syrachan	Kepada Desa	1
2	Usman	Kepala BPD	1
3	Masyarkat Desa Teluk Mega	Masyarkat yang ada di desa Teluk Mega	26

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi.⁶⁷ Dalam menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan perhitungan metode slovin yaitu sebagai berikut:

Dari hasil perhitungan menggunakan rumus slovin maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 20 orang. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *probability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.

E. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari pihak-pihak yang dianggap bisa memberikan data secara langsung kepada peneliti baik melalui wawancara dengan narasumber dan pengumpulan data

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 215.

⁶⁷ *Ibid*, h. 216.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lapangan lainnya.⁶⁸ Adapun pihak-pihak tersebut adalah perangkat Desa Teluk Mega dan masyarakat. Data primer yang dibutuhkan adalah tanggapan dari pemerintah Desa dan masyarakat tentang penyelenggaraan Dana Desa selama ini

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁶⁹ Dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh dari buku-buku dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

F. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, interview (wawancara), kuesioner (angket) dan dokumentasi.

a. Observasi

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan adalah observasi partisipan, karena peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian dan ikut merasakan suka dukanya. Serta observasi yang bersifat terstruktur yaitu observasi yang telah dirancang secara

⁶⁸ *Ibid*, h. 218

⁶⁹ *Ibid*, h. 225.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistematis tentang apa yang diamati, kapan dan dimana tempatnya.⁷⁰ Observasi ini dilakukan melalui pengamatan langsung di Desa Teluk Mega Kabupaten Rokan Hilir untuk mengetahui fenomena yang terjadi pada Desa tersebut.

b. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengar secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁷¹ Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.⁷² Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada Kepala Desa dan tokoh masyarakat.

c. Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan tertulis kepada

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian* ..., h. 145.

⁷¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* ..., h. 83

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian* ..., h. 137.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

responden untuk dijawabnya.⁷³ Dalam hal ini kuesioner (angket) akan diberikan kepada masyarakat Desa Teluk Mega.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah dapat juga bentuk file yang tersimpan di server serta data yang tersimpan di website.⁷⁴ Dokumentasi dalam penelitian ini berupa catatan atau dokumen resmi tertulis serta foto pengisian kuisisioner dengan pihak yang terkait. Pihak terkait tersebut antara lain masyarakat, kepala Desa dan tokoh masyarakat.

H. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁷⁵

Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu analisis dengan jalan mengklarifikasikan data-data berdasarkan persamaan jenis dari data tersebut.

⁷³ *Ibid*, h. 142.

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian* ..., h. 244.

⁷⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 21.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

Efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan fisik Desa Teluk Mega Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten adalah sebesar 86,93% termasuk dalam kategori cukup efektif.

Efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan fisik Desa Teluk Mega Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten berdasarkan tinjauan Ekonomi Islam sudah cukup efektif atau cukup dirasakan secara langsung oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini berdasarkan ekonomi Islam maka dapat dikatakan baik menurut asas keadilan sebagaimana tugas manusia sebagai khilafah di muka bumi ini.

B. Saran

Dari uraian kesimpulan maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Lokasi Penelitian

Penulis memberikan saran kepada pemerintah desa seharusnya dalam pengelolaan Dana Desa melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan adanya transparansi informasi serta meningkatkan sumber daya manusia guna memperbaiki sistem peraturan yang ada di Desa Teluk Mega terutama dalam hal pembangunan Desa.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini kiranya dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada pihak yang berwenang dalam pengelolaan Dana Desa agar dapat tepat guna dan mencapai apa yang telah di amanatkan Undang-Undang dengan anggaran tersebut.



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal* (Jakarta: PT. Bumi Prakasa, 2010),
- Basuki Pujowalwanto, *Perekonomian Indonesia Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014),
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara,
- Chozin dkk, *Pembangunan Pedesaan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. (Bogor: IPB Press, 2010)
- Direk Setiabudi Hargono, *Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa Pada Empat Desa di Kabupaten Karangasem Provinsi Bali*.(Tesis Universitas indonesia jakarta,2010)
- Edwein Kambey, “Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Karegesan Kecamatan Kautidan Kabupaten Minahasa Utara”. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3 No. 4 (Januari2016),
- Endang Juliana, “Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan di Kabupaten Asahan”. (Skripsi Program Sarjana Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatera Utara Medan, 2017),
- Gemala Sari Dini, *Hubungan Alokasi Dana Desa Dengan Pembangunan Desa di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat*.(Tesis. Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan,2010)
- Haini Usman dan Purnomo Setiyadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004),
- Imam Ghozali, *Aplikasi Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. (Semarang : Edisi 7. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.2013)
- Irawan, *Ekonomika Pembangunan Edisi Keenam* (Yogyakarta: BPFEE-YOGYAKARTA, 2002),
- Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (4).
- Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kusshid Ahmad, *Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Etika Ekonomi Politik* (Surabaya: Risalah Gusti, 2010),
- M. Subana, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Pustaka Ilmiah, 2001),
- Makmur Kambolong dan Suriyani, “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pelaksanaan Pembangunan (Studi Kasus pada Desa Pola Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna)”. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 2 No. 4 (Maret 2018),
- M. Hiyanti Rorong, Johny Lumolos, Gustaf. J. E. Undap, “Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan di Desa Bango Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2015”. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2 No. 4 (Januari 2016),
- Martani dan Lubis, *Teori Organisasi* (Bandung: Ghalia Indonesia, 2007)
- Moh. Sofiyanto, Ronny Malavia Mardani dan M. Agus Salim, “Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang”. *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 3 No. 4 (Mei 2017),
- Mudrajat kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi: Bagaimana Meneliti & Menulis Tesis.*(Jakarta: Erlangga 2010)
- Murni Siswanti, “Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Desa di Desa Padang Luas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar”. (Skripsi Program Sarjana Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2012),
- Nisa Sulastri, “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna”. (Skripsi Program Sarjana Ilmu Ekonomi Universitas Halu, Kendari, 2016),
- Novi Ardilah, “Efektivitas Kelompok Usaha Bersama dalam Meningkatkan Kesejahteraan Desa Meningkatkan Kesejahteraan Desa Mensanak Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga”. (Skripsi Program Sarjana Manajemen Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2015),
- Nurliana, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.* (Ejournal Administrasi Negara.2013)
- Nurul Huda, et. al. *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Prenasamedia Group, 2015),
- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 38 ayat (4).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/Pmk.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Pasal 1 ayat (2).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 100.

R. Bintarto, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009),

R. Bintarto, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983)

Rachmat, *Akuntansi Pemerintahan*. (Bandung: Pustaka Setia, 2010)

Rugian Kamaluddin, *Beberapa Aspek Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001),

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016),

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2004), h. 308.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006),

Sulis Setyawati, "Efektivitas Pengalokasian Dana Desa di Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara". *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 2 No.4 (Desember 2017),

Suyana, *Ekonomi Pembangunan Problematika dan Pendekatan* (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2000),

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat(1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 79 dan 80.

Zulkarnain Djamin, *Pembangunan Ekonomi Indonesia Sejak Repelita Pertama* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2003),



**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **Efektifitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa Didesa Teluk Mega Kabupaten Rokan Hilir Menurut Ekonomi Syariah** yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad Reski
NIM : 11525105574
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Juli 2022 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Petua
Muhammad Nurwahid, M.Ag

Sekretaris
Desi Devrika Devra, SHI., M.Si

Penguji I
Ramsurizal, SE, M.Sc.Ak, CA

Penguji II
Muhammad Albahi, SE, M.Si. Ak

Kepada Sub Bagian Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT KETERANGAN

Penelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

- : MUHAMMAD RESKI
- : 11525105574
- : EKONOMI SYARI'AH
- : EFEKTIFITAS PEMANFAATAN DANA DESA DALAM
MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA DIDESA TELUK
MEGA KABUPATEN ROKAN HILIR MENURUT EKONOMI
SYARIAH
- : Dr. WAHIDIN, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 03 Agustus 2022

Pimpinan redaksi



Dr. M. Albi Syahrin., SH., MH. CPL

NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 16 Juli 2021

No. : 04/F.I/PP.00.9/5548/2021
 Jenis : Basa
 Jumlah : 1 (Satu) Proposal
 Tujuan : Mohon Izin Riset

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MUHAMMAD RESKI
 NIM : 11525105574
 Jurusan : Ekonomi Syariah S1
 Semester : XII (Dua Belas)
 Lokasi : Desa Teluk Mega

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DANA DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA DI DESA TELUK MEGA KABUPATEN ROKAN HILIR

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan



Dr. Zulkifli, M.Ag
 No. P. 19741006 200501 1 005

Tel. busan :
 Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmpstsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/43018
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat
 Penanaman Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor :**
 UIN/PTSP/00.9/5548/2021 Tanggal 16 Juli 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | MUHAMMAD RESKI |
| 2. NIM / KTP | : | 11525105574 |
| 3. Program Studi | : | EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jurusan | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DANA DESA DALAM MENUNJANG
 PEMBANGUNAN DESA DI DESA TELUK MEGA KABUPATEN ROKAN HILIR |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA TELUK MEGA |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 12 Agustus 2021



Tembusan

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hilir
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Bagansiapiapi
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Berhubungan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 © Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Muhammad Reski lahir di Teluk Mega pada tanggal 09 September 1996 dar pasangan ayahanda Iskandar dan ibunda Zaitun adapun riwayat pendidikan sebagai berikut :

Jenjang pendidikan penulis dimulai dari SDN 008 Teluk Mega, SMP Negeri 1 Tanah Putih, SMA Negeri 1 Tanah Putih. pada tahun 2015 melalui jalur seleksi UNPTKIN penulis diterima menjadi salah satu mahasiswa jurusan S1 Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul “ Efektifitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa Didesa Teluk Mega Kabupaten Rokan Hilir Menurut Ekonomi Syariah”. Berkat Rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dibawah bimbingan Dr. Wahidin M. Ag yang pada tanggal 16 maret 2022 penulis mengikuti ujian munaqasah dan dinyatakan LULUS dengan menyandang gelar Ekonomi Syariah (SE)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.